



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 954/Pid.B/2016/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FREDDY**;
Tempat lahir : Batam;
Umur/tgl.lahir : 18 Tahun / 09 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kosan Permata Regency Kecamatan Lubuk Baja
Kota Batam;
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : Tidak Sekolah.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 10 Agustus 2016, Nomor : SP.Han/86/VIII/2016/Reskrim, sejak tanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 29 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam, tanggal 18 Agustus 2016, Nomor : PRINT-854/N.10.11.3/Epp.1/08/2016, sejak tanggal 30 Agustus 2016 s/d tanggal 08 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum, tanggal 04 Oktober 2016, Nomor Print : 3761/N.10.11.3/Epp.2/10/2016, sejak tanggal 04 Oktober 2016 s/d tanggal 23 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, tanggal 17 Oktober 2016, Nomor : 954/Pen.Pid.B/2016/PN Btm, sejak tanggal 17 Oktober 2016 s/d tanggal 15 November 2016.

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan No. 954/Pid.B/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 954/Pen.Pid.B/2016/PN.Btm, tanggal 17 Oktober 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 954/Pen.Pid.B/2016/PN.Btm, tanggal 17 Oktober 2016, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FREDDY** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FREDDY** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit DVD merk LG beserta remote;
 - 1 (satu) unit DVD merk ADVANTE beserta remote;
 - 1 (satu) unit kamera poket merk Sony;
 - 1 (satu) unit powerbank merk Vivan;
 - 1 (satu) unit powerbank merk SCUD;
 - 1 (satu) helai sprei warna cokelat;
 - 1 (satu) helai jaket warna biru dongker;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan No. 954/Pid.B/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai handuk warna orange bertuliskan PON XVIII 2012 RIAU;
- 1 (satu) helai rok warna hitam merk ann-design;
- 1 (satu) buah gitar warna coklat merk kapok.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JOMARIS MAREEN MANTRI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas replik lisan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa FREDDY bersama dengan sdr. SANDIKA (*dalam Daftar Pencarian Orang/DPO*) pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya masih dalam Tahun 2016 bertempat di Permata Regency Blok A No.01 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan No. 954/Pid.B/2016/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 wib, ketika terdakwa bertemu dengan sdr. SANDIKA (DPO) di BCS Mall kemudian sdr. SANDIKA (DPO) mengajak terdakwa ke kos terdakwa yang berada di Permata Regency, sesampainya di kamar kos terdakwa lalu sdr. SANDIKA (DPO) bertanya kepada terdakwa “*kamu mau uang gak?*” , kemudian terdakwa menjawab “*mau*” lalu sdr. SANDIKA (DPO) mengatakan “*ayok ikut saya*” , setelah itu terdakwa dan sdr. SANDIKA (DPO) dari kos-kosan terdakwa naik melalui tangga darurat menuju atap kos lantai dua yang di cor lalu memanjat dinding pagar pembatas setinggi kurang lebih 1 meter antara rumah saksi JOMARIS MAREEN MANTRI dengan kos-kosan terdakwa, setelah terdakwa dan sdr. SANDIKA (DPO) berada di atap lantai dua rumah saksi JOMARIS MAREEN MANTRI yang di cor, lalu sdr. SANDIKA (DPO) terlebih dahulu turun menuju balkon kamar lantai dua rumah saksi JOMARIS MAREEN MANTRI kemudian terdakwa mengikuti cara sdr. SANDIKA (DPO) dengan cara memijakkan kaki di kompresor AC kamar lantai dua, lalu terdakwa turun ke tembok pembatas dan memijakkan kaki dipagar balkon kamar lantai dua rumah saksi JOMARIS MAREEN MANTRI, setelah itu terdakwa masuk ke kamar di lantai dua rumah saksi JOMARIS MAREEN MANTRI melalui pintu luar kamar, kemudian terdakwa dan sdr. SANDIKA (DPO) langsung turun menuju lantai satu rumah saksi JOMARIS MAREEN MANTRI melalui tangga, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit powerbank merk Vivan yang berada diatas kursi sebelah meja makan dan mengambil 1 (satu) unit powerbank merk SCUD dari dalam lemari TV di ruang keluarga, sementara sdr. SANDIKA (DPO) mengambil 1 (satu) buah gitar warna coklat merk Kapok dari lantai ruang tamu dan 1 (satu) unit I phone 4s warna putih dari meja dapur, kemudian terdakwa dan sdr. SANDIKA (DPO) naik ke lantai dua, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit kamera poket merk Sony dari dalam laci di sebelah tempat tidur lalu terdakwa kantongi, sementara sdr. SANDIKA (DPO) masuk ke kamar yang lainnya, setelah itu terdakwa masuk ke kamar lain dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit DVD merk LG beserta remote, 1 (satu) unit DVD merk ADVANTE beserta remote dan 1 (satu) unit DVD yang tidak inget merknya diatas meja kamar, yang kemudian sdr. SANDIKA (DPO) masuk bergantian ke dalam kamar tersebut, setelah mengambil barang-barang milik saksi JOMARIS MAREEN MANTRI tersebut, kemudian sdr. SANDIKA (DPO) keluar dari kamar lantai dua dengan cara memanjat pagar balkon kamar lantai dua lalu memanjat tembok pembatas kemudian naik ke kanopi beton kamar lantai dua, setelah sdr.

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan No. 954/Pid.B/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SANDIKA (DPO) berada di kamar lantai dua, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) unit DVD merk LG beserta remote, 1 (satu) unit DVD merk ADVANTE beserta remote dan 1 (satu) unit DVD yang tidak inget merknya, 1 (satu) unit kamera poket merk Sony, 1 (satu) buah gitar warna coklat merk Kapok, 1 (satu) unit powerbank merk Vivan, 1 (satu) unit powerbank merk SCUD, 1 (satu) helai sprei warna coklat, 1 (satu) helai jaket warna biru dongker, 1 (satu) helai handuk warna orange bertuliskan PON XVIII 2012 Riau dan 1 (satu) helai rok warna hitam merk ann-desingn kepada sdr. SANDIKA (DPO), setelah itu terdakwa keluar dari kamar lantai dua dengan cara yang sama seperti sdr. SANDIKA (DPO), kemudian terdakwa dan sdr. SANDIKA (DPO) menuju keatap kos-kosan terdakwa dengan cara memanjat pagar pembatas antara rumah saksi JOMARIS MAREEN MANTRI dengan kos-kosan terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit DVD merk LG beserta remote, 1 (satu) unit DVD merk ADVANTE beserta remote dan 1 (satu) unit DVD yang tidak inget merknya, 1 (satu) unit kamera poket merk Sony, 1 (satu) buah gitar warna coklat merk Kapok, 1 (satu) unit powerbank merk Vivan, 1 (satu) unit powerbank merk SCUD, 1 (satu) helai sprei warna coklat, 1 (satu) helai jaket warna biru dongker, 1 (satu) helai handuk warna orange bertuliskan PON XVIII 2012 Riau dan 1 (satu) helai rok warna hitam merk ann-desingn tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi JOMARIS MAREEN MANTRI, kemudian terdakwa dan sdr. SANDIKA (DPO) meletakkan 1 (satu) unit DVD merk LG beserta remote, 1 (satu) unit DVD merk ADVANTE beserta remote dan 1 (satu) unit DVD yang tidak inget merknya, 1 (satu) unit kamera poket merk Sony, 1 (satu) buah gitar warna coklat merk Kapok, 1 (satu) unit powerbank merk Vivan, 1 (satu) unit powerbank merk SCUD, 1 (satu) helai sprei warna coklat, 1 (satu) helai jaket warna biru dongker, 1 (satu) helai handuk warna orange bertuliskan PON XVIII 2012 Riau dan 1 (satu) helai rok warna hitam merk ann-desingn di sudut atap kos-kosan terdakwa, setelah itu terdakwa dan sdr. SANDIKA (DPO) duduk-duduk di atap kos-kosan terdakwa sambil merokok, kemudian sdr. SANDIKA (DPO) pergi meninggalkan kos-kosan terdakwa sementara terdakwa masih duduk diatap kos-kosan terdakwa, tidak lama kemudian saksi BURHAN NAILANI mendatangi terdakwa dan saksi BURHAN NAILANI menemukan 1 (satu) unit DVD merk LG beserta remote, 1 (satu) unit DVD merk ADVANTE beserta remote dan 1 (satu) unit DVD yang tidak inget merknya, 1 (satu) unit kamera poket merk Sony, 1 (satu) buah gitar warna coklat merk Kapok, 1 (satu) unit powerbank merk Vivan, 1 (satu) unit powerbank

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan No. 954/Pid.B/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merk SCUD, 1 (satu) helai sprei warna coklat, 1 (satu) helai jaket warna biru dongker, 1 (satu) helai handuk warna orange bertuliskan PON XVIII 2012 Riau dan 1 (satu) helai rok warna hitam merk ann-desingn, setelah itu saksi BURHAN NAILANI menghubungi pihak kepolisian Sektor Lubuk Baja, akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. SANDIKA (DPO) tersebut saksi JOMARIS MAREEN MANTRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.702.000,- (enam juta tujuh ratus dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Jomaris Mareen Mantri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 22.30 Wib di Permata Regency Blok A/01 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 Wib saksi beserta anak dan kakak ipar saksi meninggalkan rumah menuju ke Nagoya dan Harbour Bay, kemudian sekira pukul 22.30 Wib saksi kembali dan sampai di rumah, setelah di rumah kemudian saksi DANIELLA CHRISTY menanyakan keberadaan powerbank miliknya yang sebelumnya di cas di atas kursi di samping meja makan sudah tidak ada, lalu saksi DANIELLA CHRISTY masuk ke dapur dan melihat jejak telapak kaki orang dilantai dapur, kemudian saksi, saksi DANIELLA dan kakak ipar saksi keluar untuk menemui security dan memberitahukan ada orang yang masuk ke dalam rumah saksi, lalu saksi menyuruh security untuk mengecek ke dalam rumah melalui samping rumah (balkon) dengan menggunakan tangga dan masuk melalui pintu samping kamar saksi, setelah masuk ke dalam rumah security mengecek dan mendapati terdakwa FREDDY dipinggir tangga akses turun ke kosan di belakang rumah saksi sedang memegang powerbank merk Vivan milik saksi DANIELLA kemudian security juga menemukan 2 DVD dan barang-barang milik saksi di lantai 3 Kosan

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan No. 954/Pid.B/2016/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa FREDDY, setelah itu terdakwa FREDDY dibawa ke Polsek Lubuk Baja dan setelah dikantor Polsek Lubuk Baja Terdakwa FREDDY mengaku telah mengambil barang milik saksi bersama dengan sdr. SANDIKA (DPO).

- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa FREDDY bersama dengan sdr. SANDIKA (DPO) yaitu 1 (satu) unit DVD merk ADVANTE, 1 (satu) unit DVD merk LG, 1 (satu) unit DVD lupa merk, 1 (satu) unit kamera poket merk Sony, Handycam merk JVC warna merah, 1 (satu) buah I phone 4s warna putih, 1 (satu) unit power bank merk SCUD, 1 (satu) unit power bank merk VIVAN, 1 (satu) buah gitar merk Kapok, 1 (satu) unit handphone Samsung S4 warna putih, 1 (satu) pasang anting emas 22 karat 3gr, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang koin dengan jumlah 62 dollar singapura, 1 (satu) helai sprei warna cokelat, 1 (satu) helai jaket warna biru dongker, 1 (satu) helai handuk warna orange bertuliskan PON XVIII 2012 RIAU dan 1 (satu) helai rok warna hitam merk ann-design.
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan dirumah saksi.
- Bahwa pada saat saksi dan keluarga pergi meninggalkan rumah pintu rumah saksi kunci.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik barang-barang yang telah diambil terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian saksi kurang lebih Rp. 6.702.000,- (enam juta tujuh ratus dua ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **Daniella Christy Rotinsulu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 22.30 Wib di Permata Regency Blok A/01 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 Wib saksi JOMARIS MAREEN beserta saksi meninggalkan rumah menuju ke Nagoya dan Harbour Bay, kemudian sekira pukul 22.30 Wib saksi kembali dan sampai di rumah, setelah di rumah kemudian saksi menanyakan keberadaan powerbank miliknya yang sebelumnya di cas di atas kursi di samping meja makan sudah tidak ada, lalu saksi masuk ke dapur dan melihat jejak telapak kaki orang dilantai dapur, kemudian saksi dan saksi JOMARIS keluar untuk menemui security dan memberitahukan ada orang yang masuk ke dalam rumah saksi

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan No. 954/Pid.B/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOMARIS, lalu saksi JOMARIS menyuruh security untuk mengecek ke dalam rumah melalui samping rumah (balkon) dengan menggunakan tangga dan masuk melalui pintu samping kamar saksi, setelah masuk ke dalam rumah security mengecek dan mendapati terdakwa FREDDY dipinggir tangga akses turun ke kosan di belakang rumah saksi sedang memegang powerbank merk Vivan milik saksi DANIELLA kemudian security juga menemukan 2 DVD dan barang-barang milik saksi di lantai 3 Kosan terdakwa FREDDY, setelah itu terdakwa FREDDY dibawa ke Polsek Lubuk Baja dan setelah dikantor Polsek Lubuk Baja Terdakwa FREDDY mengaku telah mengambil barang milik saksi bersama dengan sdr. SANDIKA (DPO).

- Bahwa barang milik saksi JOMARIS yang diambil oleh Terdakwa FREDDY bersama dengan sdr. SANDIKA (DPO) yaitu 1 (satu) unit DVD merk ADVANTE, 1 (satu) unit DVD merk LG, 1 (satu) unit DVD lupa merk, 1 (satu) unit kamera poket merk Sony, Handycam merk JVC warna merah, 1 (satu) buah I phone 4s warna putih, 1 (satu) unit power bank merk SCUD, 1 (satu) unit power bank merk VIVAN, 1 (satu) buah gitar merk Kapok, 1 (satu) unit handphone Samsung S4 warna putih, 1 (satu) pasang anting emas 22 karat 3gr, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang koin dengan jumlah 62 dollar singapura, 1 (satu) helai sprei warna cokelat, 1 (satu) helai jaket warna biru dongker, 1 (satu) helai handuk warna orange bertuliskan PON XVIII 2012 RIAU dan 1 (satu) helai rok warna hitam merk ann-design.
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan dirumah saksi.
- Bahwa pada saat saksi dan keluarga pergi meninggalkan rumah pintu rumah saksi kunci.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi JOMARIS selaku pemilik barang-barang yang telah diambil terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian saksi JOMARIS kurang lebih Rp. 6.702.000,- (enam juta tujuh ratus dua ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. **Burhan Nailani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 22.30 Wib di Perum Permata Regency Blok A No.1 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 Wib saksi DANIELLA CHRISTY datang ke pos security memberitahu jika rumahnya dimasuki orang dan masih ada

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan No. 954/Pid.B/2016/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas kaki, kemudian saksi langsung menuju ke rumah saksi DANIELLA CHRISTY lalu saksi masuk ke dalam rumah dan di dapur dan di kamar ditemukan ada bekas telapak kaki, lalu saksi naik ke lantai dua dan melihat jendela kamar terbuka dan pintu kamar terkunci, kemudian saksi masuk ke dalam salah satu kamar dan melihat ada bekas abu rokok, lalu saksi naik ke lantai atas dan lihat di sebelah rumah ada seorang laki-laki dengan posisi jongkok dan kepala menunduk dan saksi bertanya sedang apa lalu terdakwa FREDDY menjawab yang sedang merokok dan saat itu tidak mengenakan baju dan tidak memakai sandal lalu di tangannya saksi melihat terdakwa FREDDY memegang handphone, power bank, handuk kecil, dan sprej lalu terdakwa FREDDY melepaskan barang yang dipegang setelah itu saksi mengajak terdakwa FREDDY turun ke lantai bawah lalu terdakwa FREDDY dibawa ke pos security untuk diamankan, setelah itu saksi kembali menemui saksi JOMARIS dan menanyakan barang yang hilang dan diakui power bank, handycam, kamera merk sony dan 2 DVD, mengetahui barang-barang yang hilang maka saksi naik ke lantai paling atas untuk mengecek barang, setelah itu saksi membawa barang-barang tersebut ke pos dan diperlihatkan kepada saksi JOMARIS MAREEN kemudian diakui oleh saksi JOMARIS MAREEN barang-barang tersebut milik saksi JOMARIS MAREEN, setelah itu saksi menghubungi pihak kepolisian guna melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa FREDDY bersama dengan sdr. SANDIKA (DPO) yaitu 1 (satu) unit DVD merk ADVANTE, 1 (satu) unit DVD merk LG, 1 (satu) unit DVD lupa merk, 1 (satu) unit kamera poket merk Sony, Handycam merk JVC warna merah, 1 (satu) buah I phone 4s warna putih, 1 (satu) unit power bank merk SCUD, 1 (satu) unit power bank merk VIVAN, 1 (satu) buah gitar merk Kapok, 1 (satu) unit handphone Samsung S4 warna putih, 1 (satu) pasang anting emas 22 karat 3gr, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang koin dengan jumlah 62 dollar singapura, 1 (satu) helai sprej warna cokelat, 1 (satu) helai jaket warna biru dongker, 1 (satu) helai handuk warna orange bertuliskan PON XVIII 2012 RIAU dan 1 (satu) helai rok warna hitam merk ann-design.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa FREDDY mengambil barang-barang milik saksi JOMARIS MAREEN, akan tetapi saksi melihat di dalam rumah ada bekas kaki dan bekas abu rokok di dalam kamar dan di ruang tamu.
- Bahwa tidak ada melakukan pengrusakan di rumah saksi JOMARIS MAREEN.

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan No. 954/Pid.B/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tidak tahu terdakwa REDDY ada menggunakan alat bantu atau tidak.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 Wib di Permata Regency Blok A/10 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Permata Regency Blok A No.01 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, ketika terdakwa bertemu dengan sdr. SANDIKA (DPO) di BCS Mall kemudian sdr. SANDIKA (DPO) mengajak terdakwa ke kos terdakwa yang berada di Permata Regency, sesampainya di kamar kos terdakwa lalu sdr. SANDIKA (DPO) bertanya kepada terdakwa “*kamu mau uang gak?*” , kemudian terdakwa menjawab “*mau*” lalu sdr. SANDIKA (DPO) mengatakan “*ayok ikut saya*” , setelah itu terdakwa dan sdr. SANDIKA (DPO) dari kos-kosan terdakwa naik melalui tangga darurat menuju atap kos lantai dua yang di cor lalu memanjat dinding pagar pembatas setinggi kurang lebih 1 meter antara rumah saksi JOMARIS MAREEN MANTRI dengan kos-kosan terdakwa, setelah terdakwa dan sdr. SANDIKA (DPO) berada di atap lantai dua rumah saksi JOMARIS MAREEN MANTRI yang di cor, lalu sdr. SANDIKA (DPO) terlebih dahulu turun menuju balkon kamar lantai dua rumah saksi JOMARIS MAREEN MANTRI kemudian terdakwa mengikuti cara sdr. SANDIKA (DPO) dengan cara memijakkan kaki di kompresor AC kamar lantai dua, lalu terdakwa turun ke tembok pembatas dan memijakkan kaki dipagar balkon kamar lantai dua rumah saksi JOMARIS MAREEN MANTRI, setelah itu terdakwa masuk ke kamar di lantai dua rumah saksi JOMARIS MAREEN MANTRI melalui pintu luar kamar, kemudian terdakwa dan sdr. SANDIKA (DPO) langsung turun menuju lantai satu rumah saksi JOMARIS MAREEN MANTRI melalui tangga, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit powerbank merk Vivan yang berada diatas kursi sebelah meja makan dan mengambil 1 (satu) unit powerbank merk SCUD dari dalam lemari TV di ruang keluarga, sementara sdr. SANDIKA (DPO) mengambil 1 (satu) buah gitar warna coklat merk Kapok dari lantai ruang tamu dan 1 (satu) unit I phone 4s warna putih dari meja dapur, kemudian terdakwa dan sdr. SANDIKA (DPO) naik ke lantai dua, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit kamera poket merk Sony dari

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan No. 954/Pid.B/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini sebelum tempat tidur sdr. terdakwa kantong, sementara sdr. SANDIKA (DPO) masuk ke kamar yang lainnya, setelah itu terdakwa masuk ke kamar lain dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit DVD merk LG beserta remote, 1 (satu) unit DVD merk ADVANTE beserta remote dan 1 (satu) unit DVD yang tidak inget merknya diatas meja kamar, yang kemudian sdr. SANDIKA (DPO) masuk bergantian ke dalam kamar tersebut, setelah mengambil barang-barang milik saksi JOMARIS MAREEN MANTRI tersebut, kemudian sdr. SANDIKA (DPO) keluar dari kamar lantai dua dengan cara memanjat pagar balkon kamar lantai dua lalu memanjat tembok pembatas kemudian naik ke kanopi beton kamar lantai dua, setelah sdr. SANDIKA (DPO) berada di kanopi beton kamar lantai dua, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) unit DVD merk LG beserta remote, 1 (satu) unit DVD merk ADVANTE beserta remote dan 1 (satu) unit DVD yang tidak inget merknya, 1 (satu) unit kamera poket merk Sony, 1 (satu) buah gitar warna coklat merk Kapok, 1 (satu) unit powerbank merk Vivan, 1 (satu) unit powerbank merk SCUD, 1 (satu) helai sprei warna coklat, 1 (satu) helai jaket warna biru dongker, 1 (satu) helai handuk warna orange bertuliskan PON XVIII 2012 Riau dan 1 (satu) helai rok warna hitam merk ann-desingn kepada sdr. SANDIKA (DPO), setelah itu terdakwa keluar dari kamar lantai dua dengan cara yang sama seperti sdr. SANDIKA (DPO), kemudian terdakwa dan sdr. SANDIKA (DPO) menuju keatap kos-kosan terdakwa dengan cara memanjat pagar pembatas antara rumah saksi JOMARIS MAREEN MANTRI dengan kos-kosan terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit DVD merk LG beserta remote, 1 (satu) unit DVD merk ADVANTE beserta remote dan 1 (satu) unit DVD yang tidak inget merknya, 1 (satu) unit kamera poket merk Sony, 1 (satu) buah gitar warna coklat merk Kapok, 1 (satu) unit powerbank merk Vivan, 1 (satu) unit powerbank merk SCUD, 1 (satu) helai sprei warna coklat, 1 (satu) helai jaket warna biru dongker, 1 (satu) helai handuk warna orange bertuliskan PON XVIII 2012 Riau dan 1 (satu) helai rok warna hitam merk ann-desingn tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi JOMARIS MAREEN MANTRI, kemudian terdakwa dan sdr. SANDIKA (DPO) meletakkan 1 (satu) unit DVD merk LG beserta remote, 1 (satu) unit DVD merk ADVANTE beserta remote dan 1 (satu) unit DVD yang tidak inget merknya, 1 (satu) unit kamera poket merk Sony, 1 (satu) buah gitar warna coklat merk Kapok, 1 (satu) unit powerbank merk Vivan, 1 (satu) unit powerbank merk SCUD, 1 (satu) helai sprei warna coklat, 1 (satu) helai jaket warna biru dongker, 1 (satu) helai handuk warna orange bertuliskan PON

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan No. 954/Pid.B/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVIII 2012 Riau dan 1 (satu) helai rok warna hitam merk ann-desingn di sudut atap kos-kosan terdakwa, setelah itu terdakwa dan sdr. SANDIKA (DPO) duduk-duduk di atap kos-kosan terdakwa sambil merokok, kemudian sdr. SANDIKA (DPO) pergi meninggalkan kos-kosan terdakwa sementara terdakwa masih duduk diatap kos-kosan terdakwa, tidak lama kemudian saksi BURHAN NAILANI mendatangi terdakwa dan saksi BURHAN NAILANI menemukan 1 (satu) unit DVD merk LG beserta remote, 1 (satu) unit DVD merk ADVANTE beserta remote dan 1 (satu) unit DVD yang tidak inget merknya, 1 (satu) unit kamera poket merk Sony, 1 (satu) buah gitar warna coklat merk Kapok, 1 (satu) unit powerbank merk Vivan, 1 (satu) unit powerbank merk SCUD, 1 (satu) helai sprej warna coklat, 1 (satu) helai jaket warna biru dongker, 1 (satu) helai handuk warna orange bertuliskan PON XVIII 2012 Riau dan 1 (satu) helai rok warna hitam merk ann-desingn, setelah itu saksi BURHAN NAILANI menghubungi pihak kepolisian Sektor Lubuk Baja.

- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. SANDIKA (DPO) tidak ada melakukan pengrusakan pada saat mengambil barang milik saksi JOMARIS MAREEN.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. SANDIKA (DPO) tidak ada menggunakan alat bantu pada saat mengambil barang milik saksi JOMARIS MAREEN.
- Bahwa kondisi pintu luar kamar lantai dua pada saat terdakwa masuk dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci.
- Bahwa Terdakwa tinggal di kos-kosan kamar lantai dua yang letaknya di belakang rumah milik saksi JOMARIS MAREEN dan posisi rumah saksi JOMARIS MAREEN dengan kos-kosan terdakwa dempet dan dibatasi dengan pagar setinggi 1 (satu) meter di lantai 3.
- Bahwa jika berhasil mengambil barang-barang milik saksi JOMARIS MAREEN akan terdakwa jual dan hasil penjualannya untuk membayar hutang terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi JOMARIS MAREEN sewaktu mengambil barang-barang milik saksi JOMARIS MAREEN.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit DVD merk LG beserta remote.
- 1 (satu) unit DVD merk ADVANTE beserta remote.
- 1 (satu) unit kamera poket merk Sony.

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan No. 954/Pid.B/2016/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) unit powerbank merk Vivian.
- 1 (satu) unit powerbank merk SCUD.
- 1 (satu) helai sprei warna coklat.
- 1 (satu) helai jaket warna biru dongker.
- 1 (satu) helai handuk warna orange bertuliskan PON XVIII 2012 RIAU.
- 1 (satu) helai rok warna hitam merk ann-design.
- 1 (satu) buah gitar warna coklat merk kapok.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” yang dilakukan oleh terdakwa FREDDY bersama dengan sdr. SANDIKA (*dalam Daftar Pencarian Orang/DPO*) pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Permata Regency Blok A No.01 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa ketika terdakwa bertemu dengan sdr. SANDIKA (DPO) di BCS Mall kemudian sdr. SANDIKA (DPO) mengajak terdakwa ke kos terdakwa yang berada di Permata Regency, sesampainya di kamar kos terdakwa lalu sdr. SANDIKA (DPO) bertanya kepada terdakwa “*kamu mau uang gak?*”, kemudian terdakwa menjawab “*mau*” lalu sdr. SANDIKA (DPO) mengatakan “*ayok ikut saya*”, setelah itu terdakwa dan sdr. SANDIKA (DPO) dari kos-kosan terdakwa naik melalui tangga darurat menuju atap kos lantai dua yang di cor lalu memanjat dinding pagar pembatas setinggi kurang lebih 1 meter antara rumah saksi JOMARIS MAREEN MANTRI dengan kos-kosan terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa dan sdr. SANDIKA (DPO) berada di atap lantai dua rumah saksi JOMARIS MAREEN MANTRI yang di cor, lalu sdr. SANDIKA (DPO) terlebih dahulu turun menuju balkon kamar lantai dua rumah saksi JOMARIS MAREEN MANTRI kemudian terdakwa mengikuti cara sdr. SANDIKA (DPO) dengan cara memijakkan kaki di kompresor AC kamar lantai dua, lalu terdakwa turun ke tembok pembatas dan memijakkan kaki dipagar balkon kamar lantai dua rumah saksi JOMARIS MAREEN MANTRI, setelah itu terdakwa masuk ke kamar di lantai dua rumah saksi JOMARIS MAREEN MANTRI melalui pintu luar kamar, kemudian terdakwa dan sdr.

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan No. 954/Pid.B/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDIKA (DPO) langsung turun menuju lantai satu rumah saksi JOMARIS MAREEN MANTRI melalui tangga, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit powerbank merk Vivan yang berada diatas kursi sebelah meja makan dan mengambil 1 (satu) unit powerbank merk SCUD dari dalam lemari TV di ruang keluarga, sementara sdr. SANDIKA (DPO) mengambil 1 (satu) buah gitar warna coklat merk Kapok dari lantai ruang tamu dan 1 (satu) unit I phone 4s warna putih dari meja dapur, kemudian terdakwa dan sdr. SANDIKA (DPO) naik ke lantai dua, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit kamera poket merk Sony dari dalam laci di sebelah tempat tidur lalu terdakwa kantong, sementara sdr. SANDIKA (DPO) masuk ke kamar yang lainnya, setelah itu terdakwa masuk ke kamar lain dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit DVD merk LG beserta remote, 1 (satu) unit DVD merk ADVANTE beserta remote dan 1 (satu) unit DVD yang tidak inget merknya diatas meja kamar, yang kemudian sdr. SANDIKA (DPO) masuk bergantian ke dalam kamar tersebut, setelah mengambil barang-barang milik saksi JOMARIS MAREEN MANTRI tersebut, kemudian sdr. SANDIKA (DPO) keluar dari kamar lantai dua dengan cara memanjat pagar balkon kamar lantai dua lalu memanjat tembok pembatas kemudian naik ke kanopi beton kamar lantai dua, setelah sdr. SANDIKA (DPO) berada di kanopi beton kamar lantai dua, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) unit DVD merk LG beserta remote, 1 (satu) unit DVD merk ADVANTE beserta remote dan 1 (satu) unit DVD yang tidak inget merknya, 1 (satu) unit kamera poket merk Sony, 1 (satu) buah gitar warna coklat merk Kapok, 1 (satu) unit powerbank merk Vivan, 1 (satu) unit powerbank merk SCUD, 1 (satu) helai sprei warna coklat, 1 (satu) helai jaket warna biru dongker, 1 (satu) helai handuk warna orange bertuliskan PON XVIII 2012 Riau dan 1 (satu) helai rok warna hitam merk ann-desingn kepada sdr. SANDIKA (DPO), setelah itu terdakwa keluar dari kamar lantai dua dengan cara yang sama seperti sdr. SANDIKA (DPO), kemudian terdakwa dan sdr. SANDIKA (DPO) menuju keatap kos-kosan terdakwa dengan cara memanjat pagar pembatas antara rumah saksi JOMARIS MAREEN MANTRI dengan kos-kosan terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit DVD merk LG beserta remote, 1 (satu) unit DVD merk ADVANTE beserta remote dan 1 (satu) unit DVD yang tidak inget merknya, 1 (satu) unit kamera poket merk Sony, 1 (satu) buah gitar warna coklat merk Kapok, 1 (satu) unit powerbank merk Vivan, 1 (satu) unit powerbank merk SCUD, 1 (satu) helai sprei warna coklat, 1 (satu) helai jaket warna biru dongker, 1 (satu) helai handuk warna orange bertuliskan PON

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan No. 954/Pid.B/2016/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVIII 2012 Riau dan 1 (satu) helai rok warna hitam merk ann-desingn tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi JOMARIS MAREEN MANTRI, kemudian terdakwa dan sdr. SANDIKA (DPO) meletakkan 1 (satu) unit DVD merk LG beserta remote, 1 (satu) unit DVD merk ADVANTE beserta remote dan 1 (satu) unit DVD yang tidak inget merknya, 1 (satu) unit kamera poket merk Sony, 1 (satu) buah gitar warna coklat merk Kapok, 1 (satu) unit powerbank merk Vivan, 1 (satu) unit powerbank merk SCUD, 1 (satu) helai sprej warna coklat, 1 (satu) helai jaket warna biru dongker, 1 (satu) helai handuk warna orange bertuliskan PON XVIII 2012 Riau dan 1 (satu) helai rok warna hitam merk ann-desingn di sudut atap kos-kosan terdakwa, setelah itu terdakwa dan sdr. SANDIKA (DPO) duduk-duduk di atap kos-kosan terdakwa sambil merokok, kemudian sdr. SANDIKA (DPO) pergi meninggalkan kos-kosan terdakwa sementara terdakwa masih duduk di atap kos-kosan terdakwa, tidak lama kemudian saksi BURHAN NAILANI mendatangi terdakwa dan saksi BURHAN NAILANI menemukan 1 (satu) unit DVD merk LG beserta remote, 1 (satu) unit DVD merk ADVANTE beserta remote dan 1 (satu) unit DVD yang tidak inget merknya, 1 (satu) unit kamera poket merk Sony, 1 (satu) buah gitar warna coklat merk Kapok, 1 (satu) unit powerbank merk Vivan, 1 (satu) unit powerbank merk SCUD, 1 (satu) helai sprej warna coklat, 1 (satu) helai jaket warna biru dongker, 1 (satu) helai handuk warna orange bertuliskan PON XVIII 2012 Riau dan 1 (satu) helai rok warna hitam merk ann-desingn, setelah itu saksi BURHAN NAILANI menghubungi pihak kepolisian Sektor Lubuk Baja;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. SANDIKA (DPO) tersebut saksi JOMARIS MAREEN MANTRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.702.000,- (enam juta tujuh ratus dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan No. 954/Pid.B/2016/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa,
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Unsur ini ditujukan kepada setiap orang dalam hal ini adalah orang perseorangan yang tanpa kecuali merupakan subjek hukum serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa didepan sidang dalam perkara ini adalah orang yang bernama **FREDDY** yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan Identitasnya dan ternyata Identitas tersebut sama dengan yang tersebut didalam Catatan Penuntut Umum, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim dengan baik, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan kata lain tentulah tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, jika semua unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang tersebut

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan No. 954/Pid.B/2016/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan **“mengambil”** dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya. Bahwa yang dimaksud **“barang”** dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa **FREDDY** yang saling bersesuaian, maka jelaslah bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Permata Regency Blok A No.01 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, ketika terdakwa bertemu dengan sdr. SANDIKA (DPO) di BCS Mall kemudian sdr. SANDIKA (DPO) mengajak terdakwa ke kos terdakwa yang berada di Permata Regency, sesampainya di kamar kos terdakwa lalu sdr. SANDIKA (DPO) bertanya kepada terdakwa *“kamu mau uang gak?”*, kemudian terdakwa menjawab *“mau”* lalu sdr. SANDIKA (DPO) mengatakan *“ayok ikut saya”*, setelah itu terdakwa dan sdr. SANDIKA (DPO) dari kos-kosan terdakwa naik melalui tangga darurat menuju atap kos lantai dua yang di cor lalu memanjat dinding pagar pembatas setinggi kurang lebih 1 meter antara rumah saksi JOMARIS MAREEN MANTRI dengan kos-kosan terdakwa, setelah terdakwa dan sdr. SANDIKA (DPO) berada di atap lantai dua rumah saksi JOMARIS MAREEN MANTRI yang di cor, lalu sdr. SANDIKA (DPO) terlebih dahulu turun menuju balkon kamar lantai dua rumah saksi JOMARIS MAREEN MANTRI kemudian terdakwa mengikuti cara sdr. SANDIKA (DPO) dengan cara memijakkan kaki di kompresor AC kamar lantai dua, lalu terdakwa turun ke tembok pembatas dan memijakkan kaki dipagar balkon kamar lantai dua rumah saksi JOMARIS MAREEN MANTRI, setelah itu terdakwa masuk ke kamar di lantai dua rumah saksi JOMARIS MAREEN MANTRI melalui pintu luar kamar, kemudian terdakwa dan sdr. SANDIKA (DPO) langsung turun menuju lantai satu rumah saksi JOMARIS MAREEN MANTRI melalui tangga, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit powerbank merk Vivan yang berada diatas kursi sebelah meja makan dan mengambil 1 (satu) unit powerbank

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan No. 954/Pid.B/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merak SCUD dan dalam kamar TV di ruang keluarga, sementara sdr. SANDIKA (DPO) mengambil 1 (satu) buah gitar warna coklat merk Kapok dari lantai ruang tamu dan 1 (satu) unit I phone 4s warna putih dari meja dapur, kemudian terdakwa dan sdr. SANDIKA (DPO) naik ke lantai dua, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit kamera poket merk Sony dari dalam laci di sebelah tempat tidur lalu terdakwa kantongi, sementara sdr. SANDIKA (DPO) masuk ke kamar yang lainnya, setelah itu terdakwa masuk ke kamar lain dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit DVD merk LG beserta remote, 1 (satu) unit DVD merk ADVANTE beserta remote dan 1 (satu) unit DVD yang tidak inget merknya diatas meja kamar, yang kemudian sdr. SANDIKA (DPO) masuk bergantian ke dalam kamar tersebut, setelah mengambil barang-barang milik saksi JOMARIS MAREEN MANTRI tersebut, kemudian sdr. SANDIKA (DPO) keluar dari kamar lantai dua dengan cara memanjat pagar balkon kamar lantai dua lalu memanjat tembok pembatas kemudian naik ke kanopi beton kamar lantai dua, setelah sdr. SANDIKA (DPO) berada di kanopi beton kamar lantai dua, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) unit DVD merk LG beserta remote, 1 (satu) unit DVD merk ADVANTE beserta remote dan 1 (satu) unit DVD yang tidak inget merknya, 1 (satu) unit kamera poket merk Sony, 1 (satu) buah gitar warna coklat merk Kapok, 1 (satu) unit powerbank merk Vivan, 1 (satu) unit powerbank merk SCUD, 1 (satu) helai sprei warna coklat, 1 (satu) helai jaket warna biru dongker, 1 (satu) helai handuk warna orange bertuliskan PON XVIII 2012 Riau dan 1 (satu) helai rok warna hitam merk ann-desingn kepada sdr. SANDIKA (DPO), setelah itu terdakwa keluar dari kamar lantai dua dengan cara yang sama seperti sdr. SANDIKA (DPO), kemudian terdakwa dan sdr. SANDIKA (DPO) menuju keatap kos-kosan terdakwa dengan cara memanjat pagar pembatas antara rumah saksi JOMARIS MAREEN MANTRI dengan kos-kosan terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit DVD merk LG beserta remote, 1 (satu) unit DVD merk ADVANTE beserta remote dan 1 (satu) unit DVD yang tidak inget merknya, 1 (satu) unit kamera poket merk Sony, 1 (satu) buah gitar warna coklat merk Kapok, 1 (satu) unit powerbank merk Vivan, 1 (satu) unit powerbank merk SCUD, 1 (satu) helai sprei warna coklat, 1 (satu) helai jaket warna biru dongker, 1 (satu) helai handuk warna orange bertuliskan PON XVIII 2012 Riau dan 1 (satu) helai rok warna hitam merk ann-desingn tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi JOMARIS MAREEN MANTRI, kemudian terdakwa dan sdr. SANDIKA (DPO) meletakkan 1 (satu) unit DVD merk LG beserta remote, 1 (satu) unit DVD merk ADVANTE beserta remote dan 1 (satu) unit DVD yang tidak inget merknya, 1 (satu) unit kamera poket merk Sony, 1 (satu) buah

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan No. 954/Pid.B/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gitar warna coklat merk kapok, 1 (satu) unit powerbank merk Vivan, 1 (satu) unit powerbank merk SCUD, 1 (satu) helai sprej warna coklat, 1 (satu) helai jaket warna biru dongker, 1 (satu) helai handuk warna orange bertuliskan PON XVIII 2012 Riau dan 1 (satu) helai rok warna hitam merk ann-desingn di sudut atap kos-kosan terdakwa, setelah itu terdakwa dan sdr. SANDIKA (DPO) duduk-duduk di atap kos-kosan terdakwa sambil merokok, kemudian sdr. SANDIKA (DPO) pergi meninggalkan kos-kosan terdakwa sementara terdakwa masih duduk di atap kos-kosan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Bahwa yang dimaksudkan dengan **“seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa;

Selanjutnya mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas, bersifat alternatif, yaitu :

- Seluruhnya kepunyaan orang lain, atau;
- Sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan terdakwa;

Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa dalam fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa **FREDDY bersama dengan sdr. SANDIKA (DPO)** pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Permata Regency Blok A No.01 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam telah mengambil 1 (satu) unit DVD merk LG beserta remote, 1 (satu) unit DVD merk ADVANTE beserta remote dan 1 (satu) unit DVD yang tidak inget merknya, 1 (satu) unit kamera poket merk Sony, 1 (satu) buah gitar warna coklat merk Kapok, 1 (satu) unit powerbank merk Vivan, 1 (satu) unit powerbank merk SCUD, 1 (satu) helai sprej warna coklat, 1 (satu) helai jaket warna biru dongker, 1 (satu) helai handuk warna orange bertuliskan PON XVIII 2012 Riau dan 1 (satu) helai rok warna hitam merk ann-desingn milik saksi JOMARIS MAREEN MANTRI atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa **FREDDY**.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan No. 954/Pid.B/2016/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksudkan dengan **"dengan maksud"** adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menurut Moeljatno, unsur **"untuk dimiliki"**, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa " untuk memiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;

Sedangkan **"melawan hukum"** maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum;

Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan petunjuk bahwa Terdakwa **FREDDY bersama dengan sdr. SANDIKA (DPO)** pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Permata Regency Blok A No.01 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam telah mengambil 1 (satu) unit DVD merk LG beserta remote, 1 (satu) unit DVD merk ADVANTE beserta remote dan 1 (satu) unit DVD yang tidak inget merknya, 1 (satu) unit kamera poket merk Sony, 1 (satu) buah gitar warna coklat merk Kapok, 1 (satu) unit powerbank merk Vivan, 1 (satu) unit powerbank merk SCUD, 1 (satu) helai sprei warna coklat, 1 (satu) helai jaket warna biru dongker, 1 (satu) helai handuk warna orange bertuliskan PON XVIII 2012 Riau dan 1 (satu) helai rok warna hitam merk ann-desingn tanpa sejin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi JOMARIS MAREEN MANTRI.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan No. 954/Pid.B/2016/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut S.R. Santuri, S.P. keadaan memberatkan itu berupa dilakukan oleh dua atau lebih orang yang bersekutu, tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tersebut tidak harus terperinci lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah ada peranan masing-masing terdakwa yang sedemikian dengan tujuan untuk mewujudkan delik dengan peranan-peranan tersebut terjadilah delik pencurian itu. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan petunjuk serta didukung oleh barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa bersama dengan sdr. SANDIKA (DPO) telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit DVD merk LG beserta remote, 1 (satu) unit DVD merk ADVANTE beserta remote dan 1 (satu) unit DVD yang tidak inget merknya, 1 (satu) unit kamera poket merk Sony, 1 (satu) buah gitar warna coklat merk Kapok, 1 (satu) unit powerbank merk Vivan, 1 (satu) unit powerbank merk SCUD, 1 (satu) helai sprei warna coklat, 1 (satu) helai jaket warna biru dongker, 1 (satu) helai handuk warna orange bertuliskan PON XVIII 2012 Riau dan 1 (satu) helai rok warna hitam merk ann-desingn yang berada di rumah saksi JOMARIS MAREEN MANTRI di Permata Regency Blok A No.01 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menurut R. Sugandhi, SH, di dalam bukunya Kitab undang-undang hukum pidana berikut penjelasannya, Usaha Nasional Surabaya menyebutkan yang dimaksud dengan “ anak kunci palsu” ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan No. 954/Pid.B/2016/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang yang dapat dikunci oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu

Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Permata Regency Blok A No.01 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, ketika terdakwa bertemu dengan sdr. SANDIKA (DPO) di BCS Mall kemudian sdr. SANDIKA (DPO) mengajak terdakwa ke kos terdakwa yang berada di Permata Regency, sesampainya di kamar kos terdakwa lalu sdr. SANDIKA (DPO) bertanya kepada terdakwa *"kamu mau uang gak?"* , kemudian terdakwa menjawab *"mau"* lalu sdr. SANDIKA (DPO) mengatakan *"ayok ikut saya"* , setelah itu terdakwa dan sdr. SANDIKA (DPO) dari kos-kosan terdakwa naik melalui tangga darurat menuju atap kos lantai dua yang di cor lalu memanjat dinding pagar pembatas setinggi kurang lebih 1 meter antara rumah saksi JOMARIS MAREEN MANTRI dengan kos-kosan terdakwa, setelah terdakwa dan sdr. SANDIKA (DPO) berada di atap lantai dua rumah saksi JOMARIS MAREEN MANTRI yang di cor, lalu sdr. SANDIKA (DPO) terlebih dahulu turun menuju balkon kamar lantai dua rumah saksi JOMARIS MAREEN MANTRI kemudian terdakwa mengikuti cara sdr. SANDIKA (DPO) dengan cara memijakkan kaki di kompresor AC kamar lantai dua, lalu terdakwa turun ke tembok pembatas dan memijakkan kaki dipagar balkon kamar lantai dua rumah saksi JOMARIS MAREEN MANTRI, setelah itu terdakwa masuk ke kamar di lantai dua rumah saksi JOMARIS MAREEN MANTRI melalui pintu luar kamar, kemudian terdakwa dan sdr. SANDIKA (DPO) langsung turun menuju lantai satu rumah saksi JOMARIS MAREEN MANTRI melalui tangga, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit powerbank merk Vivan yang berada diatas kursi sebelah meja makan dan mengambil 1 (satu) unit powerbank merk SCUD dari dalam lemari TV di ruang keluarga, sementara sdr. SANDIKA (DPO) mengambil 1 (satu) buah gitar warna coklat merk Kapok dari lantai ruang tamu dan 1 (satu) unit I phone 4s warna putih dari meja dapur, kemudian terdakwa dan sdr. SANDIKA (DPO) naik ke lantai dua, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit kamera poket merk Sony dari dalam laci di sebelah tempat tidur lalu terdakwa kantongi, sementara sdr. SANDIKA (DPO) masuk ke kamar yang lainnya, setelah itu terdakwa masuk ke kamar lain dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit DVD merk LG beserta remote, 1 (satu) unit DVD merk ADVANTE beserta remote dan 1 (satu) unit

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan No. 954/Pid.B/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DVD yang tidak inget merknya diatas meja kamar, yang kemudian sdr. SANDIKA (DPO) masuk bergantian ke dalam kamar tersebut, setelah mengambil barang-barang milik saksi JOMARIS MAREEN MANTRI tersebut, kemudian sdr. SANDIKA (DPO) keluar dari kamar lantai dua dengan cara memanjat pagar balkon kamar lantai dua lalu memanjat tembok pembatas kemudian naik ke kanopi beton kamar lantai dua, setelah sdr. SANDIKA (DPO) berada di kanopi beton kamar lantai dua, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) unit DVD merk LG beserta remote, 1 (satu) unit DVD merk ADVANTE beserta remote dan 1 (satu) unit DVD yang tidak inget merknya, 1 (satu) unit kamera poket merk Sony, 1 (satu) buah gitar warna coklat merk Kapok, 1 (satu) unit powerbank merk Vivan, 1 (satu) unit powerbank merk SCUD, 1 (satu) helai sprei warna coklat, 1 (satu) helai jaket warna biru dongker, 1 (satu) helai handuk warna orange bertuliskan PON XVIII 2012 Riau dan 1 (satu) helai rok warna hitam merk ann-desingn kepada sdr. SANDIKA (DPO), setelah itu terdakwa keluar dari kamar lantai dua dengan cara yang sama seperti sdr. SANDIKA (DPO), kemudian terdakwa dan sdr. SANDIKA (DPO) menuju keatap kos-kosan terdakwa dengan cara memanjat pagar pembatas antara rumah saksi JOMARIS MAREEN MANTRI dengan kos-kosan terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit DVD merk LG beserta remote, 1 (satu) unit DVD merk ADVANTE beserta remote dan 1 (satu) unit DVD yang tidak inget merknya, 1 (satu) unit kamera poket merk Sony, 1 (satu) buah gitar warna coklat merk Kapok, 1 (satu) unit powerbank merk Vivan, 1 (satu) unit powerbank merk SCUD, 1 (satu) helai sprei warna coklat, 1 (satu) helai jaket warna biru dongker, 1 (satu) helai handuk warna orange bertuliskan PON XVIII 2012 Riau dan 1 (satu) helai rok warna hitam merk ann-desingn tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi JOMARIS MAREEN MANTRI, kemudian terdakwa dan sdr. SANDIKA (DPO) meletakkan 1 (satu) unit DVD merk LG beserta remote, 1 (satu) unit DVD merk ADVANTE beserta remote dan 1 (satu) unit DVD yang tidak inget merknya, 1 (satu) unit kamera poket merk Sony, 1 (satu) buah gitar warna coklat merk Kapok, 1 (satu) unit powerbank merk Vivan, 1 (satu) unit powerbank merk SCUD, 1 (satu) helai sprei warna coklat, 1 (satu) helai jaket warna biru dongker, 1 (satu) helai handuk warna orange bertuliskan PON XVIII 2012 Riau dan 1 (satu) helai rok warna hitam merk ann-desingn di sudut atap kos-kosan terdakwa, setelah itu terdakwa dan sdr. SANDIKA (DPO) duduk-duduk di atap kos-kosan terdakwa sambil merokok, kemudian sdr. SANDIKA (DPO) pergi meninggalkan kos-kosan terdakwa sementara terdakwa masih duduk diatap kos-kosan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan No. 954/Pid.B/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan No. 954/Pid.B/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka penjatuhan pidana kepada setiap pelaku disatu sisi tidak hanya dimaksudkan sebagai sarana untuk membalas dendam atau hanya untuk mencapai keadilan yang bersifat retributif sehingga pelaku menjadi jahat akan tetapi disisi lain adalah juga dimaksudkan sebagai sarana yang bersifat edukatif sehingga menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pemidanaan itu sendiri, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FREDDY**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FREDDY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit DVD merk LG beserta remote;
 - 1 (satu) unit DVD merk ADVANTE beserta remote;
 - 1 (satu) unit kamera poket merk Sony;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan No. 954/Pid.B/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit powerbank merk Vivan;
- 1 (satu) unit powerbank merk SCUD;
- 1 (satu) helai sprengi warna cokelat;
- 1 (satu) helai jaket warna biru dongker;
- 1 (satu) helai handuk warna orange bertuliskan PON XVIII 2012 RIAU;
- 1 (satu) helai rok warna hitam merk ann-design;
- 1 (satu) buah gitar warna cokelat merk kapok.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JOMARIS MAREEN MANTRI.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Senin**, tanggal **07 November 2016**, oleh kami **Tiwik, SH.M.Hum**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Endi Nurindra Putra, SH.MH** dan **Egi Novita, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Fatimah, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh **Nani Herawati, SH.**, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Endi Nurindra Putra, SH.MH

Tiwik, SH.M.Hum

Egi Novita, SH

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan No. 954/Pid.B/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Fatimah, SH

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan No. 954/Pid.B/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)